

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK OLEH PELAKU PENGIDAP
HOMOSEKSUAL**
(Studi di Kepolisian Resor Binjai)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD RIZKY MAULANA
1606200327



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN
NAMA : MUHAMMAD RIZKY MAULANA
NPM : 1606200327
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH PELAKU PENGIDAP HOMOSEKSUAL (Studi di Kepelisian Resor Binjai)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum. Pidana..

Ketua

PANITIA UJIAN


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Fajaruddin, S.H., M.H.
2. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
3. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIZKY MAULANA
NPM : 1606200327
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH PELAKU PENGIDAP HOMOSEKSUAL
(Studi di Keplisian Resor Binjai)

PENDAFTARAN : Tanggal, 25 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAJARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125127303



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIZKY MAULANA
NPM : 1606200327
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK OLEH PELAKU PENGIDAP
HOMOSEKSUAL
(Studi di Keplisian Resor Binjai)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 24 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING

FAJARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125127303

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Rizky Maulana
NPM : 1606200327
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Seksual Anak
Oleh Pelaku Pengidap Homoseksual (Studi di Kepolisian
Resor Binjai)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rizky Maulana
NPM : 1606200327

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH PELAKU PENGIDAP HOMOSEKSUAL (Studi Kasus di Keplisian Resor Binjai)

**Muhammad Rizky Maulana
1606200327**

Kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kekerasan seksual menimbulkan dampak traumatis baik pada anak bahkan pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku homoseksual, untuk mengetahui akibat kekerasan seksual pada anak dan untuk mengetahui penanggulangan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak di Kepolisian Resor Binjai.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data primer melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh pengidap homoseksual dari sisi pelaku yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor teknologi, dan juga dari sisi korban yaitu Faktor kurangnya pengawasan dan pemahaman dari keluarga, faktor masyarakat. Dampak yang timbul terhadap korban dan pelaku kekerasan anak oleh pengidap homoseksual adalah bagi pelaku yaitu: ketakutan, kecanduan, sanksi baik hukum maupun sosial dan rusaknya norma-norma sosial dan agama dalam bermasyarakat serta memberikan rasa trauma terhadap korban kekerasan. Penanggulangan hukum bagi pelaku kekerasan anak oleh pengidap homoseksual dengan memberikan upaya penanggulangan preventif seperti penyuluhan mengenai pendidikan seks ke sekolah-sekolah dan upaya penanggulangan represif seperti Kepolisian dalam menangani kasus anak memiliki unit khusus yaitu unit PPA (pelayanan dan perlindungan anak) dan juga untuk para pelaku diberikan sanksi pidana terhadap pelaku agar mencegah para pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk tidak terulang lagi di masyarakat.

Kata kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual Pada Anak, Homoseksual

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Pelaku Pengidap Homoseksual (Studi di Kepolisian Resor Binjai)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Yafizham, S.H dan Ibu saya Faridah Hanum, S.Pd yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan tak pernah mengeluh dalam membesarkan saya, serta memotivasi saya untuk menjadi anak yang percaya diri, pekerja keras, mandiri, rendah hati.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Ibu Dr. Ida Nadirah , S.H., M.H selaku pembanding yang dengan penuh perhatian mereka telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Penghargaan dan terima kasih kepada Zulhelmi SH selaku Kaur Min Sat Reskrim Kepolisian Resort Binjai sebagai narasumber memberikan data primer dan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Begitu juga kepada Saudari-Saudari saya Fitri Hidayanti,S.H, Marlia Ulfa, S.H, Annisa Zahra, abang ipar saya Awlia Safwan Lubis,S.H dan keponakan saya Shafwa Hannania Lubis, dimana mereka merupakan orang yang mendorong dan

menghibur saya dalam susah maupun senang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Begitu juga kepada orang spesial Melati Ramadhani yang selalu ada mendengarkan keluhan saya serta menghibur saya, selalu memberikan saya semangat dan bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Untuk Para sahabat saya yang rela memberikan waktu serta bantuannya kepada saya, terutama kepada Riza Fadli,S.H, Muhammad Satria Kevin, Ali Nafiah Bastian, Syahriansah, La Nina Lubis, Muhammad Anggara Putra, Achmad Yudha, M. Idris Dalimunthe, Nur Afifah, Aulia Rahma yang telah menemani dan selalu menjadi sahabat saya terima kasih semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi.Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna.Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2020
Hormat Saya

Muhammad Rizky Maulana
NPM. 1606200327

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Kriminologi	17
B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	20

C. Tinjauan Umum Homoseksual	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual Anak Oleh Pelaku Pengidap Homoseksual	33
B. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak	46
C. Penanggulangan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kepolisian Resor Binjai	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna daripada makhluk hidup lainnya. Manusia berbeda dari makhluk hidup lainnya seperti perbandingan pada hewan kita jelas makhluk yang lebih tinggi derajatnya. Derajat itu diukur dari perbedaan akal pikiran, makhluk hidup itu mempunyai hawa nafsu tetapi tidak semua makhluk hidup yang memiliki akal. Akal pikiran sangat berguna untuk mengontrol hawa nafsu yang berlebihan, jika akal tidak sanggup mengontrol hawa nafsu ini maka akan menimbulkan kejahatan yang akan merugikan banyak orang.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggaran. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.¹

Memahami hukum secara metodologis sebagai mesin tua yang terus menerus diperasi, dipereteli dan ditambah-sulam yang akhirnya hukum itu diterima yang

¹ Abdoel Djamali. R. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 3

sifatnya permanen sebagai pedoman kehidupan manusia.² Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia sebagai Negara hukum maka sarana dalam pembangunan bangsa harus berlandaskan kepada hukum, hukumlah sebagai pedoman di dalam mengambil suatu keputusan.

Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen* dan yunani *logia* yang yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian cakupan studi kriminologi tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.³

Zaman sekarang sudah modern dan mengalami perkembangan termasuk kejahatan juga berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Kejahatan tersebut tidak memilih, baik itu laki-laki, perempuan, tua muda, kaya maupun miskin akan selalu mempunyai potensi di dalam dirinya untuk melakukan suatu kejahatan. Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga

² Ediwarman. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 33

³ Indah Sri Utari. 2018. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, Halaman 1

korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.⁴ Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.⁵ Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.⁶ Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak.⁷

⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan:Pustaka Prima Halaman 136

⁵ Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Piana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Volume. 14, No. 2, 2016, Halaman 2

⁶ Ni Made Dwi Kristiani "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi" *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume. 7 Nomor. 3 2014. Halaman 373

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, Halaman 20

Anak sangat rentan menjadi korban dalam kejahatan, maka anak sangat penting untuk dilindungi karena anak sering menjadi korban dan juga sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak. Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran.⁹

Selain faktor salah satu korban, ada faktor lain lagi yang menyebabkan seseorang ingin melakukan pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak. Apabila dilihat dari faktor penyebabnya tindakan pelecehan seksual sesama jenis ini diawali dengan adanya penyimpangan seksual yang dialami oleh seorang individu yang menyukai secara seksual sesama jenisnya atau dengan kata lain didorong oleh adanya perilaku homoseksual.¹⁰ Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan

⁸ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP*, Jakarta: Kencana, Halaman 266

⁹ *Ibid.*, Halaman 3

¹⁰ Intan Permata Sari "Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis" , LEGITIMASI, Volume. VI No. 1, 2017. Halaman 22

sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.¹¹ Si pelaku biasanya melakukan penetrasi penis dengan menyuruh anak oral seks pelaku dan sebaliknya pelaku melakukan kepada si korban. Cara lain yang dilakukan pelaku untuk memuaskan hasrat seksnya yaitu memasukan alat kelaminnya ke dubur anak yang menjadi korban, perilaku tersebut dapat dikatakan dengan pencabulan.

Kasus kekerasan seksual pada anak pelaku homoseksual ini memang sedikit terjadi, tetapi hampir tiap tahunnya kasus seperti ini terjadi khususnya di Kepolisian Resor Binjai. Terdapat 4 kasus, 4 kasus ini diurutkan sesuai tahun kejadiannya di tahun 2017 terjadi 1 kasus, di tahun 2018 terjadi 2 kasus dan di tahun 2019 terjadi 1 kasus kekerasan seksual pada anak pelaku homoseksual.

Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu, persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila diambil dari beberapa buku kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

¹¹*Ibid*, Halaman 23

Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri dari luar ikatan perkawinan.¹² Cabul identik dengan tindakan pornografi. Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “*porne*” yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur. Selanjutnya, pornografi yang sarat tindakan cabul berhubungan dengan benda-benda yang merangsang nafsu birahi atau rangsangan seksual, yang diekspos secara vulgar, dapat berupa gambar-gambar, telepon seks, dan film-film. Disebut cabul dan porno jika benda-benda tersebut tidak mengandung unsur seni, sastra, politik, atau kepentingan ilmu pengetahuan.

Pencabulan yang sering dilakukan kepada wanita dan anak di bawah umur merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi manusia (HAM), Hak Asasi Anak, Hak Asasi perempuan, dan hak asasi pekerja dan buruh yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan.

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit

¹²R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia. Halaman 212

untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul "**Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Pelaku Pengidap Homoseksual (Studi di Kepolisian Resor Binjai)**"

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku homoseksual?
- b. Bagaimana akibat kekerasan seksual pada anak?
- c. Bagaimana penanggulangan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak di Kepolisian Resor Binjai?

2. Faedah Penelitian

Permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum

pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan kedudukan kekerasan seksual anak oleh pelaku pengidap homoseksual.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas ilmu hukum khususnya pada bagian hukum pidana serta bisa memberikan informasi juga sumber bacaan bagi pembaca terkait dengan kekerasan seksual anak oleh pelaku pengidap homoseksual.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku homoseksual
2. Untuk mengetahui akibat kekerasan seksual pada anak
3. Untuk mengetahui penanggulangan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak di Kepolisian Resor Binjai

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Tinjauan Kriminologi Terhadap

¹³ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima. Halaman 17

Kekerasan Seksual Anak Oleh Pelaku Pengidap Homoseksual". Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:¹⁴

1. Kriminologi

Menurut W. A. Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan. Sedangkan Frij berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya. Van Bamellen mengemukakan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan. Para ahli lainnya E.H Sutherland dan Cressey berpendapat bahwa yang termasuk pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan. E.H Sutherland dan Kathrine S. Williams berpendapat kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:

¹⁴Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit* Halaman 5-6

- 1) Karakteristik hukum pidana,
- 2) Keberadaan kriminalitas,
- 3) Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
- 4) Metode penanggulangan kejahatan,
- 5) Atribut penjahat,
- 6) Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya untuk mengetahui perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan, pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat, dan juga sebagai proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum agar mendapatkan metode penanggulangan kejahatan.

2. Kekerasan Seksual Pada Anak

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

3. Homoseksual

Homoseksual ialah rasa ketertarikan seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Homoseksualitas mengacu kepada pola berkelanjutan untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan kekerasan seksual bukanlah merupakan hal baru, yang dimana kekerasan, cabul, termasuk kedalamnya. Oleh karenanya, telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kekerasan Seksual ini sebagai tajuk penelitian. Namun berdasarkan *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Pelaku Pengidap Homoseksual (Studi di Kepolisian Resor Binjai)”** Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Yayah Ramadyan, NPM. 105045101503, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010 yang berjudul “Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan kepada KUHP tentang perbuatan pelecehan seksual serta bagaimana perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam dan KUHP tentang sanksi pidana perbuatan pelecehan seksual. Topik pembahasan antara penelitian ini dengan di atas dapat dilihat perbedaannya terletak pada tinjauan kriminologi dan hukum Islam.
2. Skripsi Iyaomil Achir Burhan, NPM B111 13 302. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, tahun 2017 yang berjudul “Analisis Viktimologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan kepada peranan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana kejahatan seksual. Topik bahasan antara penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada pembahasan kriminologi dengan viktimologis dan juga dari pelaku homoseksual.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan

yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis (yuridis empiris). Di mana pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh sumber langsung .

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif penelitian yang melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, maka metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resor Binjai.

3. Sumber Data

- a. Data yang bersumber dari data kewahyuan; yaitu Al-Qur'an surah Al-A`raaf ayat 80-81 : *وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ (81) الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81)* (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "*Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?*" Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas". dan Hadist (Sunah Rasul) Hadis Riwayat Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra IV/322 Nomor 7337 : *(لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلَاثًا)* yang artinya "*Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, beliau sampaikan sampai tiga kali*
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada Zulhelmi S.H selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu) data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Binjai.
- c. Data Sekunder yaitu terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari Peraturan Perundang-undangan terkait seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

a) Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan metode pengumpulan data dari lapangan serta wawancara tertulis kepada narasumber langsung yaitu dengan Zulhelmi S.H bagian Sat Reskrim Polres Binjai berkaitan dengan judul penelitian.

b) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Offline: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library Research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- 2) Online: yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui wawancara dan penelusuran keperpustakaan dan penulisan karya ilmiah yang dipadukan dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali 1879 digunakan oleh P. Topinard, ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan.¹⁵ Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar, yakni:

- 1) Ahli biologis menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologis yang memengaruhi tingkah laku manusia;
- 2) Ahli endokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar endokrin terhadap tingkah laku manusia;
- 3) Ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang memengaruhi tingkah laku manusia;
- 4) Psikiater menjelaskan gejala kejahatan sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya;
- 5) Ahli hukum menjelaskannya sebagai tindakan melanggar hukum pidana, dan;
- 6) Ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat;¹⁶

¹⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.* Halaman 3

¹⁶ Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta; Kencana. Halaman 3-4

Kriminologi menurut hukum pidana memiliki kriteria spesifik yaitu suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran dan ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan serius atau kejahatan ringan. Beberapa kriteria spesifik agar suatu perbuatan bisa dianggap sebagai kejahatan adalah:

- 1) Perbuatan itu dilarang hukum dan diancam hukuman yang ditetapkan menurut hukum.
- 2) Suatu perbuatan pidana.
- 3) Harus ada kerugian sosial , kerugian negara atau masyarakat yang sifatnya sengaja atau disadari.
- 4) Perbuatan dilakukan sengaja. *Mens rea* (niat jahat atau iktikad buruk) penting untuk menentukan kesalahan.
- 5) Perbuatan jahat yang sengaja dilakukan harus mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian. Harus bisa diperlihatkan bahwa keputusan atau perbuatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian.¹⁷

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

¹⁷ Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Halaman 15-16

- 1) Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
- 2) Etiologi criminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the reaking of laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).¹⁸

3. Manfaat Kriminologi

Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

- 1) Bahan masukan pada membuat Undang-undang (pembuatan/pencabutan Undang-undang).
- 2) Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
- 3) Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan.
- 4) Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan

¹⁸ A.S Alam. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 3-

fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.

- 5) Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadinya kejahatan.¹⁹

B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Konsep tentang kekerasan cukup beragam ada yang menekankan pada aspek perilaku, struktur atau kultur. Menurut Johan Galtung (1985): “*violence is a present when human beings are being influenced so that their actual somatic and mental realizations are below their potential realization*” (kekerasan merupakan suatu kenyataan ketika manusia sedang dipengaruhi kondisi somatik yang nyata dan merupakan perwujudan mental di bawah kesadaran mereka). Niat melakukan kekerasan melalui kekuatan yang dimiliki untuk melukai/ merugikan, membunuh atau menghancurkan hak milik. Dengan kata lain kekerasan adalah tindakan yang menghambat, menyakiti, merusak, memaksakan dan atau merugikan orang lain atau kelompok orang, baik secara langsung maupun tidak, fisik atau mental, pelakunya dapat berupa personal, kelompok orang atau *invisible*/struktur. Dilihat dari bentuk kekerasan, menurut Mboiek (1992) dan Stanko (1996) mendefinisikan kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan

¹⁹Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Op.Cit.*, Halaman 27-28

ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Tindak kekerasan seksual, korban akan mengalami berbagai bentuk kekerasan yaitu fisik, psikis, seksual dan sosial. Khususnya masyarakat di Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadat, sanksi sosial masih diberlakukan yaitu berupa sanksi diasingkan atau dikeluarkan dari lingkungan masyarakatnya.²⁰

Menurut Komnas Perempuan, ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan dari hasil pemantauan selama 15 tahun (1998 - 2013), sebagai berikut:²¹

a. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika

²⁰ Tateki Yoga Tursilarini, "*Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*", Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 41, No. 1, 2017, Halaman 78

²¹ Fimela "*15 Jenis Kekerasan Seksual Wanita Menurut Komnas Perempuan*", melalui <https://www.fimela.com/>, diakses Rabu 6 Mei 2020 Pukul 11:40 WIB

perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

b. Intimidasi Seksual Termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.

Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus 'ingkar janji'. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

f. Prostitusi Paksa

Situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan

utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

g. Perbudakan Seksual

Situasi di mana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi di mana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

h. Pemaksaan Perkawinan, Termasuk Cerai Gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai.

Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik Kawin Cina Buta, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

i. Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

j. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

k. Pemaksaan Kontrasepsi Dan Sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

1. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan

penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

m. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

n. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual Yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

o. Kontrol Seksual, Termasuk Lewat Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas dan Agama

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara 'perempuan baik-baik' dan perempuan nakal, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan

maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi perempuan baik-baik. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

2. Pengertian Anak

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandang dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.²²

²² Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 68

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan aset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara di masa yang akan datang.²³

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengertian atau makna anak itu berbeda-beda, yaitu:

a. Menurut Hukum Pidana

Ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun

b. Menurut Hukum Perdata

Ketentuan Pasal 330 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus.

²³ Faisal Amir. 2017. *Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan* (Skripsi) Universitas Hassanudin, Makassar, Halaman 8

c. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang- undang perkawian tersebut bahwa anak adalah seorang yang berada di bawah umur 19 tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada di bawah usia 16 tahun (bagi seorang anak perempuan). Laki-laki dan perempuan berbeda umur dalam tolak ukur seorang anak di karenakan dalam Pasal 7 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

d. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

e. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 98 ayat (1) kompilasi hukum islam menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Yang berarti tolak ukur dewasanya ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

C. Tinjauan Umum Homoseksual

Homoseksualitas adalah keinginan terhadap hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama dan perbuatan ini dilarang. Homoseksual ini juga biasa disebut sodomi merupakan tindak kejahatan terhadap alam bisa mencakup hubungan seksual anal, kontak mulut genital dan bahkan masturbasi bersama.²⁴

1. Tipe Homoseksual

Ada dua tipe variasi aktivitas homoseksual, yaitu:

a) Homoseksual situasional

Homoseksual situasional adalah mereka yang memilih aktivitas heteroseksual tapi berpartisipasi dalam aktivitas homoseksual sebagai cara pengganti atau temporer terhadap gratifikasi erosi atau cara untuk mendapatkan uang.

b) Homoseksual Preferensial

Homoseksual preferensial adalah homo yang mencari gratifikasi seksual secara dominan dan terus-menerus dari jenis kelamin yang sama, individu seperti ini cenderung membangun konsep diri homoseksual dan bergabung dengan subkultur gay atau homoseksual.²⁵

Banyak individu yang berpartisipasi dalam aktivitas homoseksual tapi tidak mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai homoseksual. Banyak homoseksualitas situasional terjadi dalam lingkungan seksual yang terisolasi seperti penjara, sekolah berasrama satu jenis kelamin, dan lingkungan militer. Di

²⁴ Frank E. Hagan. 2013. *Op. Cit* . Halaman 626.

²⁵ *Ibid.* Halaman 627

penjara misalnya para homoseksual mendesakan maskulinitas mereka dengan meminta stimulasi oral pada diri mereka atau menyodomisasi untuk melakukan pelayanan seksual.²⁶

²⁶*Loc. Cit.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Oleh Pelaku Homoseksual

Sebelum mengemukakan dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku pengidap homoseksual terhadap anak, berikut data kekerasan seksual pada anak yang masuk di Kepolisian Resor Binjai dari tahun 2017-2019

Data Kasus Kekerasan Seksual Anak

Tahun 2017-2019

Kepolisian Resor Binjai

DATA KASUS	TAHUN		
	2017	2018	2019
CT (<i>CRIME TOTAL</i>)	1	2	1
CC (<i>CRIME CLEARANCE</i>)	1	1	2
CR(<i>CLEATANCE RATE</i>)	100%	50%	150%

Dari data yang diperoleh terdapat beberapa kasus yang ada di Kepolisian Resor Binjai:²⁷

1. Inisial MJ, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 26 tahun, lahir di Desa Raya pada tanggal 12 September 1993, Suku Aceh, Pekerjaan Wiraswasta, Beragama Islam, Beralamat jalan Raya Sanggeue Kec. Pidie Kab. Pidie Aceh / jalan T.A. Hamzah kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai

Kasus : Pencabulan

Kronologi : Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2018 pukul 22.00 wib telah terjadi sebuah kasus kekerasan seksual dengan motif pencabulan. Kasus kekerasan seksual ini dialami oleh anak di bawah umur. Kasus ini dialami oleh dua orang anak di bawah umur (13 tahun) yang berinisial CDA dan RFD. Yang di mana kejadian ini bermula saat mereka sedang bermain di salah satu Warnet (warung internet) yang bernama Alfa yang bertempat di jalan T.A Hamzah kec Binjai Utara. Kejadian ini bermula saat mereka bermain di warnet tersebut dan mereka di hampiri oleh pelaku yang berinisial MJ yang di mana pelaku tersebut mengajak kedua korban tersebut untuk pergi ke rumah si pelaku untuk makan bakso, dengan tawaran tersebut akhirnya kedua korban luluh dan mau mengikuti ajakan si pelaku. Akhirnya mereka pergi menuju ke rumah si pelaku dengan mengendarai sepeda motor. Sebelum menuju ke rumah si pelaku, mereka bertiga membeli bakso sesuai yang ditawarkan oleh si pelaku kepada mereka bertiga.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 April 2020

Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah si pelaku. Di perjalanan, si pelaku menyuruh korban yang berinisial RFD yang di mana RFD sedang membawa sepeda motor tersebut untuk melintasi atau melewati Lorong Turi. Lalu si pelaku menyuruh RFD untuk berhenti dengan alasan ingin merokok. Lalu setelah itu si pelaku langsung meraba-raba batang kemaluan korban dengan inisial CDA dan langsung membuat sang korban sontak menolak dengan perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap dirinya. Si pelaku menakuti-nakuti para korban dengan ancaman yang dilontarkan oleh si pelaku terhadap kepada para korban yang dimana ancaman tersebut si pelaku akan menyantet para korban jika tidak menuruti kemauannya. Dengan ancaman tersebut akhirnya para korban menuruti perkataan si pelaku. Pelaku menyuruh korban dengan menurunkan celana nya. Dengan penuh ketakutan korban mengikuti perkataan pelaku. Setelah itu pelaku berinisial MJ tersebut melakukan *oral sex* terhadap korban tersebut. Tidak sampai disitu pelaku menyuruh para korbannya melakukan *anal sex* dengan imbalan sejumlah uang dan rokok. Karena masih di selimuti ketakutan para korban tersebut mengikuti apa yang diperintahkan si pelaku terhadap mereka.

2. Inisial HK, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, dilahirkan di Tandam Hulu II pada tanggal 06 November 1989, Suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, beralamat Dusun 14 Krani Lama Desa Bulu Cina Kec. Hampan Peerak Kab. Deli Serdang/jalan Dr. Wahidin Lk. II Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara.

Kasus : Pencabulan

Kronologi : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 wib telah terjadi kejahatan kekerasan seksual. Pada kasus ini korban kekerasan seksual adalah dua orang anak di bawah umur (12-13 tahun) yang berinisial JA dan HH. Kejadian ini bermula karena pelaku yang berinisial HK yang sedang duduk-duduk di pinggir rel dekat masjid Al-Tahirin kec. Binjai Utara dan HK melihat anak yang berinisial JA dan HH sedang bermain di halaman masjid. Pada saat melihat kedua anak laki-laki tersebut timbul nafsu birahi HK yang menggebu-gebu untuk melampiaskan hasrat seksualnya kepada kedua anak tersebut. Akhirnya HK tidak bisa menahan hasrat seksualnya dan langsung berniat untuk melakukan pencabulan pada saat itu juga. Kemudian HK langsung mendekati kedua anak laki-laki tersebut dan mulai mengajak bicara kedua anak tersebut dan berkata "dek ayo main ke rumah abang, nanti abang kasih uang", setelah HK berkata seperti itu lalu kedua anak tersebut langsung mengikuti HK dengan tujuan diberi uang oleh HK, sambil berjalan kaki menuju ke rumah HK. Setelah melakukan perjalanan dari masjid Al-Tahirin menuju ke rumah HK, akhirnya sampai di rumahnya. Dengan nafsu birahi HK yang menggebu-gebu ingin melakukan aksinya, tanpa banyak bicara si pelaku langsung mengajak keduanya masuk ke dalam kamar tapi anak yang bernama JA menolak untuk masuk, karena JA menolak ajakan HK maka HK mengulangi menawarkan imbalan uang dan berkata kepada HH "ayo ke kamar nanti om kasih uang" dan

kemudian HH mau HK ajak masuk ke dalam kamar. Setelah berada di kamar lalu HK membuka kancing celana panjang yang dipakai oleh HH lalu menurunkan sampai batas lutut celana panjang dan celana dalam HH. Kemudian HK memegang-megang kemaluan HH. HK tidak terangsang dan kemudian mengajak HH keluar lalu mengajak JA dengan memberikan uang Rp.7000 kepada HH. Melihat HH mendapatkan uang maka JA yang awalnya menolak ajakan HK akhirnya mau diajak HK masuk ke dalam kamar dan HK pun melancarkan aksinya kepada JA seperti ia lakukan kepada HH.

3. Inisial T, jenis kelamin laki-laki, dilahirkan di Binjai pada tanggal 17 Agustus 1970, Umur 48 tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan terakhir kelas 5 SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Melinjo Lk. II Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai.

Kasus : Pencabulan

Kronologi : Kejadiannya terjadi pada tahun 2017 sekitar pukul 19.00 wib, bermulanya kasus ini juga terdapat dua anak di bawah umur (13 tahun) yang menjadi korban, inisial mereka berdua ialah SA dan RA. Pada saat itu SA sedang bermain bersama temannya yang bernama RA. Dalam perjalanan yang ke tempat biasa mereka main, mereka melintasi banyak rumah-rumah warga dan salah satunya mereka melintas dari depan rumah T. T yang sedang berada di depan rumah melihat dan menyapa kedua anak tersebut. Setelah melakukan banyak obrolan terhadap kedua anak tersebut kemudian T menawarkan kepada mereka suatu ilmu untuk diajarkan kepada mereka berdua. Berbagai macam keterangan

mengenai ilmu yang ditawarkan oleh T dan karena mereka penasaran akhirnya mereka tertarik. Lalu T mengajak mereka untuk berlatih ilmu tersebut di lapangan PTPN II Kec. Hamparan Perak, Kab. Langkat. Kedua anak tersebut mengikuti ajakan T ke lapangan PTPN II Kec. Hamparan Perak, Kab. Langkat, sampai di sana T menyuruh mereka duduk sambil menutup mata yang ia yakinkan kepada kedua anak tersebut itu sebagai ritual untuk mendapatkan ilmu, kemudian T mengatakan kepada mereka "Ikuti gerakan yang saya perintahkan, biar saya masukkan ilmunya kepada kalian, kalau tidak kalian ikuti nanti badan kalian sakit menerima ilmunya", selanjutnya T mendirikan SA dari posisi duduknya dan menurunkan celana dan celana dalamnya sambil berkata kembali "apapun yang ku buat, kau diam aja jangan buka mata biar ilmunya cepat masuk". Kemudian Timbul melakukan *oral sex* kepada SA hingga lima menit dan begitu juga yang terjadi kepada RA, Lalu Timbul menyuruh mereka pulang.

4. PS , Jenis kelamin laki-laki, berumur 26 tahun, beragama Kristen, Pekerjaan Guru dan Beralamat jalan Teratai Gg. Pendidikan II Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai.

Kasus : Pencabulan

Kronologi : Perbuatan cabul yang dilakukan PS kepada korban yang bernama AFR (15 tahun) pertama kali terjadi pada hari jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wib di ruang tamu rumah PS di Jalan Teratai Gg. Pendidikan II Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Pada saat itu PS menyuruh korban untuk datang ke rumahnya, AFR menganggap ajakan itu wajar

karena Pandapotan Sijabat adalah guru les bahasa inggris AFR. Tiba di rumah PS, korban disuruh masuk ke ruang tamunya dan PS berkata "Sini Kau, Aku mau transfer ilmu dari kakek aku, ada 3 cara, pertama lewat darah, kedua lewat air liur, ketiga lewat sperma", lalu korban menjawab "untuk apa aku", kemudian pelaku mengatakan "ya untuk isi badanmu lah". Setelah perbincangan ini korban disuruh menggigit jempol tangan kanan pelaku, lalu korban disuruh tidur telentang di lantai, korban pun mengikuti suruhan pelaku dan kemudian menindih korban dan mencium bibir korban selama 5 menit. Korban yang niat menolak tapi tidak berdaya karena badan pelaku lebih besar. Setelah 5 menit pelaku mencium korban lalu pelaku mengantar korban pulang dan berkata "Kau jangan bilang siapa-siapa, nanti kau mati. Pada saat itu korban tidak memberitahukan kepada siapapun. Adapun pencabulan yang terakhir kali terjadi pada hari Minggu tanggal 13 mei 2018 sekitar pukul 14.00 wib di kamar rumah PS (pelaku), dengan alasan untuk membagikan melinjo dan jamur kepada saudara angkatnya. Tiba di rumah pelaku, korban langsung diajak masuk ke kamar dan membukakan pakaian yang dikenakan korban, pelaku juga membuka pakaiannya dan kemudian pelaku mencium korban. Setelah mencium korban, pelaku melakukan *oral sex* kepada korban hingga korban mengeluarkan sperma dan disuruh bergantian. Setelah itu pelaku melakukan *anal sex* kepada korban. Agar korban tidak bilang ke orang lain, korban mendapatkan kekerasan seperti di cekik, dibenturkan kepalanya ke dinding dan ancaman kekerasan.

Analisis kasus-kasus di atas:

Anak merupakan sosok yang rentan menjadi korban kejahatan, karena anak sangat mudah diiming-iming dengan sesuatu yang baru atau sesuatu yang ia sukai. Para pelaku yang tidak bertanggungjawab akan memanfaatkan kepolosan anak untuk menjadi objek kejahatan mereka. Dengan kepolosan anak maka modus-modus yang dilakukan para pelaku adalah hal sepele tetapi sangat berpengaruh terhadap anak.

Kasus pertama modus yang dilakukan oleh pelaku diawali dengan ajakan kepada anak yang dianggap sebagai sasaran untuk membeli bakso bersama-sama. Ajakan yang wajar dan tanpa adanya tanda-tanda kejahatan akan mudah membuat anak tersebut ikut terhadap ajakan oleh pelaku. Tetapi ajakan itu adalah modus untuk menjebak anak di bawah umur tersebut masuk ke tempat pelaku ingin melakukan aksi kekerasan seksualnya. Anak akan mudah luluh dengan adanya imbalan yang menurut anak itu berharga bagi dirinya dan juga mudah nurut jika dalam keadaan terancam seperti dalam kasus ini anak diancam akan disantet oleh pelaku.

Kasus kedua modusnya hampir sama seperti kasus pertama, modusnya berupa pelaku memberikan uang kepada anak dengan ajakan akan memberikan uangnya jika anak tersebut ikut untuk pergi ke rumah pelaku. Tetapi setelah sampai di rumah pelaku, pelaku tidak langsung memberikan uangnya tetapi meminta anak untuk menuruti permintaannya yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Walaupun anak diberi uang oleh pelaku, tapi itu hanyalah modus untuk melakukan tipu muslihat kepada anak.

Kasus ketiga, pelaku melakukan modus yang unik yaitu menawarkan semacam ilmu untuk menambah kekuatan kepada anak. Hal ini merupakan cara yang dapat mengecohkan anak, karena anak yang rentan dalam kekhawatirannya terhadap gangguan dari orang asing maupun orang yang dikenal maka anak menuruti ajakan oleh pelaku untuk mendapatkan ilmu menambah kekuatan guna melindungi dirinya sendiri. Tetapi dalam ritual tersebut itulah pelaku melancarkan aksinya dengan melakukan tindak kekerasan seksual. Ritual yang dilakukan akhirnya menjadi jalan untuk pelaku leluasa melakukan aksinya tanpa prasangka buruk oleh korban.

Kasus keempat ini modus yang dilakukan merupakan penawaran ilmu untuk menjadi kuat seperti kasus ketiga. Modus yang unik ini menjadi tipu muslihat yang akan mudah mengecoh korban ditambah lagi pelaku adalah orang kepercayaan korban yaitu guru bahasa inggrisnya. Tetapi modus yang dilakukan oleh pelaku agar berjalan lancar, pelaku mengancam dengan ancaman kekerasan kepada anak, hal ini merupakan perbuatan yang akan membuat anak menjadi takut untuk menolak dan lebih baik menerima tawaran dari pelaku guna menghindari kekerasan fisik yang akan ia terima dan juga menganggap sebagai tambahan kekuatan untuk dirinya dengan ilmu yang ia peroleh nantinya.

Berdasarkan uraian kasus-kasus di atas, ada beberapa faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak oleh pengidap homoseksual ini dari sisi pelaku

dan sisi korban hasil dari wawancara dengan Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Mintu Satreskrim Kepolisian Resor, yaitu:²⁸

1. Faktor Pendidikan

Kurangnya pendidikan tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan, salah satunya tidak dapat melihat sisi positif dan negatif secara baik. Pelaku melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya baik itu untuk korban bahkan untuk dirinya sendiri. Dapat kita lihat bahwa orang yang dalam pendidikan rendah akan melakukan kejahatan lebih mudah atau lebih berani. Hal ini menjadikan hasrat kejahatannya sebagai kegiatannya sehari-hari.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan sekitar pastinya berpengaruh sangat besar, lingkungan sekitar adalah tempat seseorang melakukan kegiatan rutinitasnya sehari-hari dan juga tempat untuk tinggal. Pengaruh lingkungan dapat menentukan seseorang menjadi baik atau jahat, seseorang melakukan pencabulan terhadap anak tidak mungkin timbul begitu saja, bisa saja seseorang tersebut terpengaruh dari orang-orang sekitar dan menjadikan anak untuk menjalankan aksinya.

3. Faktor Teknologi

Pada dasarnya sudah diketahui banyak orang bahwa teknologi sangat membantu kita dalam melakukan banyak hal, sangat mudah menemukan apa yang ingin kita ketahui. Termasuk hal yang tidak baik seperti video porno yang sangat

²⁸ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Mintu Satreskrim Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 April 2020

mudah diakses berbagai kalangan orang, menonton video ini juga berpengaruh terhadap pola pikir seseorang untuk melakukan kegiatan seks yang berlebihan.

Adapun faktor-faktor dari sisi korban yang memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak oleh pelaku pengidap homoseksual, yaitu:

a. Faktor Kurangnya Pengawasan dan Pemahaman Dari Keluarga

Keluarga merupakan tempat anak untuk mendapatkan kasih sayang penuh dan tempat berinteraksi berbagai masalah yang dialaminya. Sebagai orang tua sebaiknya mengontrol penuh kegiatan anak dengan memberikan pendidikan semaksimal mungkin agar anak tahu hal yang baik dan yang buruk untuk menjauhinya dari kejahatan-kejahatan orang yang tidak bertanggungjawab. Anak yang sudah mendapatkan pemahaman yang baik pasti akan bisa mempertimbangkan atau mengambil keputusan saat ajakan-ajakan kejahatan itu datang. Orang tua sebagai pelindung keluarga sebaiknya memperhatikan siapa yang sering berinteraksi dengan anaknya dalam kesehari-hariannya, dengan langkah seperti ini kemungkinan terjadinya atau kesempatan kejahatan itu mempunyai peluang yang sangat kecil.

b. Faktor Masyarakat

Masyarakat selalu menjadi salah satu faktor banyaknya kejahatan atau berkurangnya kejahatan terjadi. Masyarakat yang peduli dengan sekitar pasti selalu memperhatikan sesuatu hal yang tampak baik-baik saja dan hal yang tampak mencurigakan. Jika kepedulian masyarakat terhadap sekitarnya itu tinggi, maka akan sedikit timbulnya korban-korban dari tindak kejahatan yang

mengandalkan peluang seperti kekerasan seksual pada anak ini. Karena beberapa kasus di atas memperlihatkan bahwa masyarakat yang menganggap situasi sekitarnya baik-baik saja sangat mudah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:²⁹

a) *Immature*:

Para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.

b) *Frustrated*:

Para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.

c) *Sociopathic*:

Para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.

d) *Pathological*:

²⁹ Nunuk Sulisrudatin "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil" Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 6 Nomor 2, Maret 2016, Halaman 22

Para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).

e) *Miscellaneous*:

Yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

Dalam melaksanakan atau melancarkan aksinya, para pelaku kejahatan mempunyai caranya tersendiri yang biasa disebut modus. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.³⁰ Modus Kejahatan semakin berkembang seiring mordenisasi dan perkembangan teknologi baik dibidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Mordenisasi dan globalisasi di samping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.³¹ Pelaku kekerasan seksual anak sesama jenis sangat mudah melancarkan aksinya karena korban yang menjadi tujuannya itu adalah anak-anak, paling rentan menjadi korban kejahatan dengan modus-modus sederhana. Kasus-kasus di atas mempunyai modus-modus yang sama dan juga berbeda, yaitu:³²

1. Dengan memberi atau menawarkan uang kepada korban

³⁰ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op. Cit.*, Halaman 66.

³¹ *Ibid.*, Halaman 68.

³² Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Mintu Satreskrim Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 April 2020

2. Dengan mengancam korban, seperti ancaman kekerasan atau membuat korban malu.
3. Dengan menawarkan ilmu-ilmu gaib kepada korban dengan syarat melakukan perintah dari pelaku berupa kejahatan seksual yang memang menjadi tujuan pelaku.
4. Dengan menawarkan makanan dan benda seperti, rokok dan makanan berupa bakso untuk membujuk rayu korban agar mengikuti kemauan pelaku yang merupakan tindakan kejahatan.

Dapat kita lihat beberapa modus-modus dari pelaku merupakan hal yang sangat sederhana, bagi pandangan orang dewasa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sulit terjadi jika modusnya seperti itu. Tetapi fakta telah menunjukkan bahwasannya dengan modus sederhana dapat menjadikan anak dengan mudah terhasut tipu muslihat pelaku.

B. Akibat Kekerasan Seksual Pada Anak

Segala tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain maupun diri sendiri pasti menimbulkan dampak, seperti halnya pencabulan melibatkan antara pelaku dengan korban akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi korban. Korban adalah sebagai penderitaan atau kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.³³ Perbuatan cabul jelas merugikan orang yang sebagai korbannya dan sesuai penulisan ini mengenai perbuatan cabul terhadap anak

³³ C. Maya Indah. 2014, "*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*". Jakarta. Kencana. Halaman 27

sesama jenis juga diatur di pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di dalam pasal 76E sebagaimana yang dimaksudkan:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan yang menjadi korban secara signifikan, ialah:

- a. Anak (berusia maksimal 18 tahun)
- b. Anak yang berjenis kelamin sama dengan pelaku
- c. Anak yang diperlakukan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat dengan serangkaian kebohongan unuk dijadikan perbuatan cabul.

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest. Oleh karena

itu, menurut Erlinda (Sekretaris Jenderal KPAI) kasus kekerasan seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada enam anak bahkan lebih yang menjadi korban tetapi tidak melapor. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.³⁴

Sebagai korban kekerasan seksual anak juga termasuk sebagai korban penganiayaan. Menurut Lyness dalam Ivo Noviana menjelaskan kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:³⁵

1. *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya

³⁴ Ivo Noviana, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*”, Jurnal Sosio Informa Volume 01 Nomor 1, 2015, Halaman 15

³⁵ *Ibid*, Halaman 16

merawat anak. Mayer menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa *oral* atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *stimulasi oral* pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

2. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orang tua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya.

Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Kekerasan seksual menimbulkan dampak traumatis baik pada anak bahkan pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Akan lebih sulit lagi jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya pada dirinya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak kekerasan seksual yang terjadi, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa kekerasan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan,

keinginan bunuh diri, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat kekerasan.

Weber dan Smith mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.³⁶

Menurut Zulhelmi, S.H, selaku Kaur Mintu Satreskrim Kepolisian Resor Binjai. Akibat kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak, seperti:³⁷

- a. Depresi, keadaan seseorang menjadi putus asa, tidak bisa tidur, gelisah, menyendiri serta menganggap diri sudah tidak berharga lagi. Pada sebagian orang yang mengalami depresi berakibat dimana fungsi seksnya tidak lagi bekerja. Keadaan ini tidak dapat diperbaiki hanya dengan konseling psikologi, tetapi harus bersama dengan pengobatan. Dengan pengobatan yang sempurna, sebagian besar bisa berfungsi normal kembali.

³⁶ *Ibid.* Halaman 19

³⁷ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Mintu Satreskrim Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 April 2020

- b. Aersion seksual, keadaan dimana korban menolak hubungan psikologis kepada lawan jenis. Seseorang tidak mau menikah karena merasa kontak seksual adalah kotor, mengerikan, dan tidak normal.
- c. Penularan agresi seksual, penularan agresi seksual terjadi terhadap korban. Apabila selamat dari korban seksual, secara tidak sadar si korban dapat berlaku sebagai pelaku kekerasan seksual.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acap kali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat.³⁸

Dengan kita mengkaji lebih jauh sebenarnya dampak dari kejahatan kekerasan seksual pada anak pelaku homoseksual ini juga banyak bagi pelaku, yaitu:³⁹

1. Ketakutan

Ketakutan merupakan hal yang pertama dirasakan oleh pelaku, ketakutan ini timbul akibat tindak kejahatan yang ia perbuat. Pelaku akan memikirkan jika ia ketahuan maka ia akan mendapat sanksi hukum dari tindakan ia tersebut. Maka tidak jarang para pelaku selalu mengancam korban-korban dengan ancaman

³⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.* Halaman 136

³⁹ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Mintu Satreskrim Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 April 2020

kekerasan dan lainnya. Karena orang yang melakukan ancaman adalah orang yang terancam.

2. Kecanduan

Kecanduan juga menjadi dampak dari akibat tindak pidana kekerasan seksual pada anak pelaku homoseksual. Apalagi tindakan kejahatan ini dilakukan bukan karena pelaku seorang pedofil, melainkan hawa nafsu pelaku yang bergejolak, setelah melakukan kejahatan tersebut dan akhirnya takut, tetapi karena kecanduan maka niat dan keinginan pelaku untuk melakukan kejahatan ini pasti akan kembali ia lakukan.

3. Sanksi Sosial

Pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan dilingkungan masyarakat pasti akan mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat. Salah satunya pelaku akan dicap sebagai penjahat saat ketahuan melakukan kejahatan maupun saat selesai masa tahanan di lembaga permasyarakatan. Tetapi tidak hanya pelaku yang mendapatkan cap seperti, keluarga pelaku juga akan mendapatkan akibat dari tindak kejahatan pelaku. Di mata masyarakat keluarga adalah tempat individu membentuk karakteristiknya, jika salah satu anggota keluarga melakukan kejahatan maka keluarga akan dicap sebagai keluarga penjahat dan lain sebagainya.

C. Penanggulangan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kepolisian Resor Binjai

Hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Lemaire, tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana. Norma-norma yang dimaksud merupakan kehendak pembuat Undang-undang, yang dituangkan ke dalam Undang-undang pidana. Lemaire dalam merumuskan pengertian hukum pidana, lebih terfokus pada norma dan sanksi atau aturan hukum pidana yang menentukan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dihukum, dan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.⁴⁰ Masalah kejahatan yang selalu mengganggu keamanan dan kenyamanan sosial, kejahatan merupakan suatu masalah yang besar bagi umat manusia diseluruh dunia.

Jadi dalam kasus ini kita lihat bahwasannya anak menjadi korban kekerasan seksual yang akan banyak dampak buruk yang akan terjadi padanya. Tindakan seperti itu akan berdampak pada kesehatan dan juga psikis korban, dampak yang terjadi pada kesehatan antara lain:⁴¹

- a. *Fisura anal* (anal robek)
- b. Kutil dubur
- c. Gangguan otot anus, seperti *encopresis* (buang kotoran di celana), atau nyeri saat buang air besar.

⁴⁰ Ruslan Renggong. *Op. Cit.* Halaman 12

⁴¹ Alodokter. *Dampak Sodomis Terasa Hingga Kemudian Hari.* Melalui www.Alodokter.com diakses pada tanggal 18 Mei 2020 Pukul 13.50 wib

d. Penularan penyakit seksual

Dengan kita lihat dampak kesehatan dari kekerasan seksual sesama jenis merupakan penyakit-penyakit yang berbahaya, bukan hanya terjadi pada korban tetapi pelaku juga akan berdampak. Dari segi psikis korban, akan mudah berubah-ubah emosionalnya dan akan menjadi dampak buruk yang berjangka panjang, yaitu korban akan bingung menemukan jati diri dalam melakukan seksualnya. Korban bisa menjadi penerus pelaku kekerasan seksual sesama jenis dan mungkin saja ada sensasi rasa senang yang menyebabkan ketagihan saat melakukan seks anal sehingga korban akan mengulangnya. Adanya rasa dendam juga bisa menjadi salah satu faktor mengapa korban sodomi tetap ada. Rasa dendam masa lalu ini membuat yang tadinya korban menjadi pelaku sodomi.

Pelaku kekerasan seksual anak sesama jenis dapat dijerat pasal 292 KUHP yang berbunyi "*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*" dan Pasal 82 ayat (1) Jo 76E Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di dalam pasal 76E sebagaimana yang dimaksudkan:

"Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Pasal 82 ayat (1) berbunyi:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Menurut Lombroso menggabungkan positivism Comte, evolusi dari Darwin, serta pioneer-pioneer lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Bersama-sama pengikutnya Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo, Lombroso membangun suatu orientasi baru, mazhab Italia atau mazhab positif, yang mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah.⁴²

Menurut Lombroso, orang-orang yang mewarisi sifat nenek moyangnya yang jahat seperti terlihat dalam ciri-ciri sifatnya, antara lain seperti:⁴³

1. Isi tengkorak yang kurang
2. Terdapat pada mukanya, dimana ciri yang lain berbeda dengan rona muka orang pada umumnya
3. Rona mukanya nampak agak ganjil
4. Kurang berperasaan (tahan sakit)

⁴² A.S Alam. *Op. Cit.* Halaman 51

⁴³ Linda Ikawati. " Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia" Jurnal Hukum Responsi Volume 7 Nomor 2. 31 Desember 2019. Halaman 127

5. Suka akan tato pada bagian tubuhnya.

Lombroso berpendapat, bahwa sering kali penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki oleh mahluk carnifora. Jangkauan lengan bawah lebih panjang dibandingkan lengan yang lain. Seorang individu yang lahir dengan salah satu dari lima stigmata adalah seorang *born criminal*. Kategori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan.⁴⁴

Menurut teori ini menjelaskan bahwa pelaku kejahatan mempunyai ciri-ciri khusus dari bentuk tubuhnya, bentuk tubuh ini bisa menggambarkan bahwa seseorang itu adalah pelaku kejahatan. Dalam hal ini bisa memudahkan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengungkapkan suatu masalah yang telah terjadi dengan menggunakan gambaran bentuk tubuh tertentu yang menggambarkan seorang pelaku tindak pidana, tetapi teori ini hanya untuk memudahkan cakupan penyelidikan dengan meminimalisir ruang pencarian dengan bentuk-bentuk tubuh tertentu bukan untuk memastikan orang yang memiliki bentuk tubuh yang dimaksud teori adalah penjahat, karena orang yang tidak memiliki ciri-ciri bentuk tubuh yang dimaksudkan teori ini juga dapat melakukan kejahatan dan nantinya ia menjadi pelaku tindak kejahatan.

⁴⁴*Ibid*

Psikologis tiap individu juga berbeda-beda, dalam ilmu psikologis ada mengenal psikologi kriminal. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut jiwa.⁴⁵

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang di pergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana. Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang asosial itu ataupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya adalah merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang sama.

Menurut ahli-ahli ilmu jiwa bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum ditentukan oleh instansi yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak sadar yang berpengaruh kepada kesadaran manusia. Oleh karena itu para ahli ilmu jiwa dalam ini mencoba untuk menganalisa tingkah laku manusia umumnya dengan cara membahas unsur-unsur internal dari hidup pada jiwa manusia itu, hal ini lah yang dinamakan dengan *structure of personality*. Dari berbagai bentuk penyimpangan perilaku seksual, psikologi kriminal berusaha mengkaji dan

⁴⁵ A.S Alam. *Op. Cit.* Halaman 6

menghubungkannya terhadap adanya faktor-faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana tertentu. Terdapat empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat kepada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.⁴⁶ Psikologi kriminal ini merupakan ilmu yang sangat berperan untuk mengetahui bagaimana kepribadian para pelaku yang sebenarnya sehingga melakukan kejahatan. Jika ilmu ini dikembangkan, maka akan memudahkan pihak berwenang maupun masyarakat mengantisipasi atau mengupayakan suatu hal agar mencegah orang-orang yang memang memiliki hasrat untuk melakukan kejahatan tidak terjadi.

Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum, serta merugikan masyarakat, maka dari itu perlu adanya upaya penanggulangannya.

Penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Tindakan pencegahan atau preventif yaitu usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan. Sedangkan tindakan represif yaitu usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi.

⁴⁶ Linda Ikawati. *Op.Cit* Halaman 130

Dalam lingkungan masyarakat, dapat diupayakan upaya penanggulangan melalui pendidikan hukum (*law education*) yang dapat diajarkan sejak dini. Manusia dididik untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi sesamanya, dengan cara mencegah diri dan perbuatannya yang cenderung dapat merugikan, merampas, dan memperkosa hak-hak manusia lainnya.⁴⁷ Tetapi sebaiknya sebelum melakukan penanggulangan preventif dan represif, ada baiknya melakukan upaya pre-emptif, yaitu usaha-usaha menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya penanggulangan itu mengandung aspek pre-emptif, preventif dan represif, bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak adalah dikendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri dan orang lain, sedangkan secara represif adalah mendidik pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukannya.

Upaya penanggulangan preventif ini ada beberapa hal yang bisa dijadikan tindakan kita untuk melakukannya, yaitu:⁴⁸

a. Pemahaman Terhadap Kekerasan Seksual Anak

⁴⁷ Ni Made Dwi Kristiani *Op. Cit* Halaman 379

⁴⁸ Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Mintu Satreskrim Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 April 2020

Pemahaman kekerasan seksual terhadap anak sangatlah penting, masyarakat dan seluruh elemen yang bersangkutan dengan anak harus memiliki pemahaman tentang anak, terutama pemahaman tentang kekerasan seksual anak, kekerasan seksual anak sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap kekerasan seksual anak itu sendiri. Mengapa kekerasan itu terjadi serta akibat yang ditimbulkan dari kekerasan itu harus dipahami agar tidak terjadi kekerasan pada anak.

b. Memahami Akibat Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dampak kekerasan seksual baik fisik maupun psikis sangat berpengaruh pada kondisi psikologis atau emosional anak. Anak dapat mengalami gangguan kepribadian seperti sering menyendiri, menarik diri, dipenuhi perasaan takut jika berhadapan dengan orang lain. Dampak ini sangatlah mempengaruhi sehingga kita butuh pemahaman akibat kekerasan seksual.

c. Memberikan Pengetahuan Seks Kepada Anak

Memberikan pemahaman mengenai seks yang dimaksud di sini ialah orang tua atau orang yang lebih dewasa sebaiknya dapat memberitahukan kepada anak tentang hal-hal berbahaya diluar sana, sehingga anak perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan seks seperti bagian tubuh yang tidak boleh sentuh. Hal ini diharapkan mampu mengendalikan tingkah laku anak agar tidak melakukan tindakan yang buruk atau melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan.

d. Mengajarkan Anak Mengenai Agama

Orang tua harus mengambil peluang seperti ini untuk mengajak anak menerapkan dan memahami norma-norma agama, sehingga anak mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak senonoh sesuai dengan yang agama ajarkan. Dalam hal memahami agama. Menggunakan pakaian sopan agar tidak menjadi daya tarik orang lain untuk melakukan kejahatan dan mencegah serta menghindarkan anak dari hal-hal yang tidak diinginkan.

e. Pengawasan Orang Tua

Orang tua harus terdidik sebelum bisa mendidik anak. Orang tua dalam membesarkan anak memerlukan pengawasan ekstra. Orang tua sering membayangkan pelaku mencari-cari cara untuk menculik dan melakukan perbuatan cabul pada anak-anak. Pelaku seperti itu memang ada, sebagian kasus kekerasan seksual anak, pelakunya adalah orang yang sudah dikenal dan dipercaya oleh si anak. Anak harus diberitahukan agar jika menerima pemberian dari orang lain jangan langsung percaya.

Dengan ini apabila upaya penanggulangan preventif sudah maksimal dilakukan tetapi tetap terjadinya tindakan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak, maka perlunya upaya penanggulangan represif. Represif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat mencegah terulangnya kejahatan itu terjadi lagi, upaya itu merupakan segi dari hukum pidana. Sanksi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif. Sanksi hukum pidana merupakan reaksi (jawaban/solusi) terhadap terjadinya suatu

delik (pelanggaran/kejahatan). Pembinaan bagi pelaku merupakan tujuan utama dalam upaya represif dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual.⁴⁹

Dalam pemberian saksi pidana, pemberian macam-macam pidana badan, biasanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya. Efek langsung yang ditimbulkan bisa berupa rasa sakit ataupun rasa malu, jika pidana tersebut dilakukan di depan khalayak ramai sebagai pelajaran baik terhadap pelaku (efek malu) dan rasa takut bagi masyarakat ataupun calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan hal serupa. Hal di atas sesuai dengan teori pemidanaan teori relatif (teori tujuan pemidanaan). Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat dan dalam menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dalam teori ini pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.⁵⁰

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat, yaitu:⁵¹

1. Bersifat menakut-nakuti.
2. Bersifat memperbaiki.
3. Bersifat membinasakan.

⁴⁹ Ni Made Dwi Kristiani, *Op. Cit.* Halaman 380

⁵⁰ Adi Hermansyah. "Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 60, Agustus, 2013. Halaman 186

⁵¹ *Ibid*

Informasi didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan Kaur Mintu Satreskrim Kepolisian Resor Binjai Zulhelmi S.H di Kepolisian Resor Binjai memiliki cara bagaimana penanggulangan secara non penal atau preventif terhadap kekerasan seksual anak dilakukan kepolisan resor binjai. Tindakan preventif atau non penal yang dilakukan oleh Sat Bimnas (Satuan pembinaan masyarakat) dimana satuan tersebut memiliki program sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dengan mendatangi sekolah-sekolah yang berada di Binjai untuk memberikan penyuluhan tentang kekerasan seksual, serta melakukan sosialisasi sosialisasi kepada masyarakat seperti membuka sosialisasi pemahaman kekerasan terhadap anak yang dibuka untuk umum.⁵²

Selain upaya preventif, ada juga upaya lainnya yaitu represif yang merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak atau melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku bagi para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat

⁵² Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Mintu Satreskrim Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 April 2020

sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁵³ Berkaitan dengan proses hukum, hal berkaitan dengan konsep atau tujuan pemidanaan yang berusaha mencari dasar pembenaran dijatuhkannya pidana, dalam pandangan tradisional ada beberapa teori yaitu:⁵⁴

- a) Teori absolut/retributive (teori pembalasan) di mana pidana merupakan pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (mutlak).
- b) Teori relative/teori utilitarian (teori tujuan) di mana pidana bukan sekedar untuk pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat.

Ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan agar tidak terulang kembali, dengan membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukuman bagi para pelaku kejahatan.⁵⁵ Upaya lainnya juga bisa dengan meningkatkan integritas moral, karena moral digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan dan menentukan perilaku seseorang dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.⁵⁶

⁵³ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.* Halaman 251

⁵⁴ Syamsul Fatoni. 2016 *Pembaharuan System Pemidanaan*. Malang: Setara Press, Halaman 42

⁵⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.* Halaman 261

⁵⁶ *Ibid* Halaman 264

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat.⁵⁷

Berbicara sanksi, maka ada teori-teori pemidanaan yang dikemukakan Muladi, yaitu:⁵⁸

a) Teori Retributif (*retributivism*)

Teori absolut (teori retributif) memandang bahwa pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun nilai moral dan pidana yang tidak layak selalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral.

b) Teori Teleologis (*teleological theory*)

Menurut teori ini, pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia. Misalnya, dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, menjadikan dunia tempat lebih baik.

c) Teori Retributif Teleologis (*teleological retributivist*)

Tujuan pemidanaan berifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya "*utilitarianism*", dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam suatu kesatuan, sehingga sering kali pandangan ini disebut sebagai aliran

⁵⁷ *Ibid* Halaman 252

⁵⁸ Syamsul Fatoni. *Op .Cit.* Halaman 42-43

integrative. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus "*retribution*" dan bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Upaya represif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa:

“Pasal 59”

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

“Pasal 59A”

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Tindakan represif yang dilakukan Kepolisian Resor Binjai harus sesuai dengan prosedur yang telah aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Kepolisian dalam menangani kasus anak memiliki unit khusus yaitu unit PPA (pelayanan dan perlindungan anak) anak sebagai korban maupun pelaku tetap diberlakukan secara khusus. Yaitu apabila anak sebagai korban maka anak didampingi untuk melakukan visum, penyidik biasanya adalah wanita, korban berhak didampingi oleh orangtua atau keluarga pada saat proses penyidikan, anak

diberikan konsultasi serta terapi mental yang disediakan oleh Kepolisian Resor Binjai.⁵⁹

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:⁶⁰

1. *Exhibitionism seksual* yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Ditinjau dari bentuk dan jenis istilah pencabulan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelaku terhadap korban dengan modus untuk memenuhi hasrat nafsu pelaku jelas merupakan tindak pidana pencabulan.

Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 81 Ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah)”.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Zulhelmi, selaku Kaur Min Satreskrim Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 April 2020

⁶⁰ Kartini Kartono. 1985. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 264

Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 82 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah)”.

Dengan demikian perbuatan pelaku haruslah mendapatkan sanksi hukum atas akibat yang ditimbulkan terhadap korban dengan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak karena telah memenuhi unsur dari Undang-undang tersebut. Kasus pencabulan di kepolisian resor Binjai telah mendapatkan penanganan hukum dari kepolisian resor Binjai itu sendiri dan akan diselesaikan di tingkat pengadilan agar pelaku dapat diberikan hukuman atas perbuatannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak oleh pengidap homoseksual yaitu:

a. Dari sisi pelaku:

Faktor Pendidikan Kurangnya pendidikan tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan, salah satunya tidak dapat melihat sisi positif dan negatif secara baik. Faktor Lingkungan, lingkungan sekitar pastinya berpengaruh sangat besar. Faktor Teknologi, bahwa teknologi sangat membantu kita dalam melakukan banyak hal, sangat mudah menemukan apa yang ingin kita ketahui. Termasuk hal yang tidak baik seperti video porno yang sangat mudah diakses berbagai kalangan orang, menonton video ini juga berpengaruh terhadap pola pikir seseorang untuk melakukan kegiatan seks yang berlebihan.

b. Dari sisi korban:

Faktor Kurangnya Pengawasan dan Pemahaman Dari Keluarga, Faktor Masyarakat, Masyarakat selalu menjadi salah satu faktor banyaknya kejahatan atau berkurangnya kejahatan terjadi.

2. Dampak terhadap korban dan pelaku pencabulan anak oleh pengidap homoseksual:
 - a. Akibat kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak seperti depresi, aerosin seksual, Penularan agresi seksual(apabila selamat dari korban seksual, secara tidak sadar si korban dapat berlaku sebagai pelaku kekerasan seksual.
 - b. Dampak dari kejahatan kekerasan seksual sesama jenis ini juga banyak bagi pelaku yaitu: ketakutan, kecanduan, sanksi baik hukum maupun sosial.
3. Penanggulangan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak oleh pengidap homoseksual. Kepolisian dalam menangani kasus anak memiliki unit khusus yaitu unit PPA (pelayanan dan perlindungan anak) dimana baik anak sebagai korban maupun pelaku tetap diberlakukan secara khusus. Yaitu apabila anak sebagai korban maka anak didampingi untuk melakukan visum, penyidik biasanya adalah wanita, korban berhak didampingi oleh orangtua atau keluarga pada saat proses penyidikan, anak diberikan konsultasi serta terapi mental dan untuk pelaku telah mendapatkan penanganan hukum dari kepolisian resor Binjai itu sendiri dan akan diselesaikan di tingkat pengadilan agar pelaku dapat diberikan hukuman atas perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya baik keluarga (orang terdekat), masyarakat, pemerintah, dan hukum mengambil peran masing-masing untuk lebih memperhatikan kasus ini, lebih memperhatikan baik pelaku maupun korban sehingga faktor-faktor yang mendorong seorang menjadi pelaku ataupun korban tidak akan terjadi.
2. Dampak yang ditimbulkan akibat kasus kekerasan seksual ini sangat besar, korban dari kekerasan seksual oleh pengidap homoseksual memungkinkan kedepannya ia akan menjadi pelaku kejahatan, maka dari itu sebaiknya orang-orang terdekat lebih memperhatikan korban, sehingga korban terhindar dari kejahatan tersebut agar kedepannya predator-predator tidak dapat menemukan mangsanya lagi. Sebaiknya para pelaku juga dilakukan rehab untuk menghilangkan penyakit penyimpangan seksual mereka agar setelah masa tahanannya habis mereka tidak mengulangi perbuatan mereka kembali.
3. Sebaiknya penanggulangan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual oleh pengidap homoseksual di perberat seperti pasal 81A ayat (3) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi, dan ditambah sanksi-sanksi sosial lain sehingga pelaku dan para rekan sesama akan mendapatkan efek jera dan takut melakukan aksinya kembali.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdoel Djamali. R. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- A.S Alam. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- C. Maya Indah.2014, "*Perlindungan Korban Suatu perspektif Viktimologi dan Kriminologi*". Jakarta.Kencan.
- Ediwarman. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Indah Sri Utari. 2018. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Kartini Kartono. 1985. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Mustofa.2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta; Kencana.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan:Pustaka Prima.
- , 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana.

Syamsul Fatoni. 2016 *Pembaharuan system pemedanaan*. Malang: Setara Press.

B. Peraturan PerUndang-undangan

Al-Qur'an

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

C. Karya Ilmiah

Adi Hermansyah. *"Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia"*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 60, Agustus, 2013.

Eko Setiawan, *"Kejahatan Seksual pedofilia Dalam Perspektif Hukum Piana dan Islam"*, Jurnal Hukum Islam, Volume. 14, No.2, 2016.

Faisal Amir. 2017. *Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan* (Skripsi) Universitas Hassanudin, Makassar.

- Ivo Noviana, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*", Jurnal Sosio Informa Volume 01 No. 1, 2015.
- Intan Permata Sari. "*Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis*", LEGITIMASI, Volume. VI No. 1, 2017.
- Linda Ikawati. "*Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia*" Jurnal Hukum Responsi Volume 7 Nomor 2.31 Desember 2019.
- Ni Made Dwi Kristiani "*Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*" Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume.7 Nomor.3 2014.
- Nunuk Sulisrudatin "*Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*" Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 6 Nomor 2, Maret 2016.
- Tateki Yoga Tursilarini, "*Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*", Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 41, No. 1, 2017.

D. Internet

- Alodokter. *Dampak Sodomi Terasa Hingga Kemudian Hari*. Melalui www.alodokter.com.
- Fimela "*15 Jenis Kekerasan Seksual Wanita Menurut Komnas Perempuan*", melalui <https://www.fimela.com/>.

Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara dan Hasilnya

Nama : Muhammad Rizky Maulana

NPM : 1606200327

Narasumber : Zulhelmi, S.H

Jabatan :Kaur Mintu Satreskim Kepolisian Resor Binjai

1. Apakah banyak laporan yang masuk ke Kepolisian Resor Binjai terkait perbuatan cabul sesama jenis, pelecehan seksual khususnya pada anak ?

Hasil Wawancara:

Terdapat 4 kasus aksi kekerasan seksual sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2019 diantaranya:

Di tahun 2017 terdapat 1 kasus dengan Inisial Timbul sebagai pelaku dengan 2 korban anak berinisial SA dan RA

Di tahun 2018 terdapat 2 kasus yang pertama, Inisial MJ sebagai pelaku dengan 2 korban anak berinisial CDA dan RFD. Dan yang kedua inisial Pandapotan Sijabat dengan 1 korban anak berinisial AFR

Di tahun 2019 terdapat 1 kasus dengan inisial HK dengan 2 korban anak berinisial JA dan HH

(Halaman 33)

2. Bagaimana kronologi singkat kasus pelecehan seksual anak?

Hasil Wawancara:

Sebagian besar kronologi hampir memiliki modus dan pola kejahatan yang sama. Saya hanya menjelaskan salah satu kronologi dan selebihnya adik lihat

sendiri diberkas-berkas ini. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2018 pukul 22.00 wib, anak berinisial CDA dan bersama satu temannya yang berinisial RFD telah menjadi korban cabul dari pelaku MJ. Pada saat itu CDA dan RFD sedang main di warnet Alfa di jalan T.A Hamzah kec Binjai Utara kemudian Muhammad Jannah datang menemui mereka dan mengajak mereka ke rumahnya untuk makan bakso, karena ditawarkan makan bakso akhirnya mereka menerima tawaran MJ. Akhirnya mereka membeli bakso dan dalam perjalanan mengendarai sepeda motor, MJ mengajak melintasi atau melewati Lorong Turi, lalu MJ menyuruh RFD yang saat itu mengendarai sepeda motor untuk berhenti dengan alasan untuk merokok. Kemudian MJ meraba-raba batang kemaluan CDA dan ia menolak, tetapi MJ Mengancam akan menyantet korban untuk menakut-nakutinya, karena korban takut lalu korban nurut dan korban disuruh menurunkan celananya lalu MJ melakukan *oral sex*, setelah itu MJ menyuruh korban melakukan *anal sex* kepada Muhammad Jannah dengan imbalan uang dan rokok, lalu korban melakukan permintaan MJ.

(Halaman 34)

3. Berapa rata-rata umur korban kekerasan seksual pada anak?

Hasil Wawancara:

Rata-rata usia korban berumur 12-15 tahun tergolong anak.

(Halaman 34)

4. Berapa rata-rata umur pelaku kekerasan seksual pada anak?

Hasil Wawancara:

Umur pelaku pun berbeda- beda, ada yang 26,30 dan 48 tahun.

(Halaman 34)

5. Apakah pelaku merupakan orang yang dikenalin korban?

Hasil Wawancara:

Semua pelaku adalah oang yang dikenalin korban, karena korban mengenal si pelaku maka korban lebih mudah terkena tipu muslihat dari pelaku.

(Halaman 34)

6. Dari beberapa kasus kekerasan seksual pada anak ini, apakah ada kesamaan modus dari keempat kasus ini?

Hasil Wawancara:

Kesamaan modus pada kekerasan seksual pada anak ini, yaitu Dengan memberi atau menawarkan uang kepada korban, korban yang masih anak-anak akan senang mendapatkan tawaran seperti ini apalagi dari orang yang mereka kenalin dan mereka menganggap hal ini wajar. Dengan menawarkan ilmu-ilmu gaib kepada korban dengan syarat melakukan perintah dari pelaku, anak akan lebih cepat merespon hal-hal baru yang mereka ketahui, dengan tawaran ilmu seperti ini anak akan teperdaya untuk menjadi lebih kuat dariteman-temannya.

(Halaman 44)

7. Apakah ada penanganan khusus untuk kasus pelecehan seksual seksual anak?

Hasil Wawancara:

Kepolisian dalam menangani kasus anak memiliki unit khusus yaitu unit PPA atau Pelayanan dan Perlindungan Anak, baik anak sebagai korban maupun pelaku tetap diberlakukan secara khusus. Apabila anak sebagai korban maka anak didampingi untuk melakukan visum, penyidik biasanya adalah wanita, memiliki ruangan khusus, apabila korban meminta perlindungan dari LPSK maka pihak kepolisian akan memanggil atau memberikan surat kepada LPSK. (Halaman 75)

8. Bagaimana rata-rata modus dari kaum homoseksual agar dapat melancarkan aksinya?

Hasil Wawancara:

Modus Kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik dibidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi di samping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius. Pelaku kekerasan seksual anak sesama jenis sangat mudah melancarkan aksinya karena korban yang menjadi tujuannya itu adalah anak-anak, paling rentan menjadi korban kejahatan dengan modus-modus sederhana. Kasus-kasus di atas mempunyai modus-modus yang sama dan juga berbeda, yaitu:

- a. Dengan memberi atau menawarkan uang kepada korban
- b. Dengan mengancam korban, seperti ancaman kekerasan atau membuat korban malu.

- c. Dengan menawarkan ilmu-ilmu gaib kepada korban dengan syarat melakukan perintah dari pelaku berupa kejahatan seksual yang memang menjadi tujuan pelaku.
- d. Dengan menawarkan makanan dan benda seperti, rokok dan makanan berupa bakso untuk membujuk rayu korban agar mengikuti kemauan pelaku yang merupakan tindakan kejahatan.

(Halaman 44)

9. Apakah dalam kasus pelecehan yang dilakukan kaum homoseksual, pelaku benar mengidap kelainan atau hanya berpura-pura?

Hasil Wawancara:

Para pelaku melakukan aksi kekerasan seksual terhadap anak merupakan adanya kelainan pada diri pelaku. Pelaku-pelaku tersebut tidak mungkin melakukan tindakan kejahatan seperti itu hanya karena iseng atau berpura-pura. Mereka semua mengidap homoseksual yang menjadikan hawa nafsu mereka dilampiaskan kepada anak sebagai korban. Akibat hawa nafsu yang tidak terkontrol oleh pelaku, akhirnya tindakan kejahatan pun terjadi.

(Halaman 51)

10. Apakah dunia maya berpengaruh dengan terjadinya kekerasan seksual pada anak?

Hasil Wawancara:

Dunia maya merupakan dunia yang tanpa memiliki batas sehingga memudahkan anak-anak untuk melihat atau mencari hal-hal baru tetapi tidak pantas untuk dilihat, baik sengaja maupun tidak sengaja.

(Halaman 41)

11. Dari kasus pelecehan seksual anak, faktor apa yang membuat terjadinya pelecehan seksual terhadap anak?

Hasil Wawancara:

a. Faktor Pendidikan

Kurangnya pendidikan tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan, salah satunya tidak dapat melihat sisi positif dan negative secara baik. Pelaku melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya baik itu untuk korban bahkan untuk dirinya sendiri. Dapat kita lihat bahwa orang yang dalam pendidikan rendah akan melakukan kejahatan lebih mudah atau lebih berani. Hal ini menjadikan hasrat kejahatannya sebagai kegiatannya sehari-hari.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan sekitar pastinya berpengaruh sangat besar, lingkungan sekitar adalah tempat seseorang melakukan kegiatan rutinitasnya sehari-hari dan juga tempat untuk tinggal. Pengaruh lingkungan dapat menentukan seseorang menjadi baik atau jahat, seseorang melakukan pencabulan terhadap anak sesama jenis tidak mungkin timbul begitu saja, bisa saja seseorang

tersebut terpengaruh dari orang-orang sekitar dan menjadikan anak untuk menjalankan aksinya.

c. Faktor Teknologi

Kita semua sudah tahu bahwa teknologi sangat membantu kita dalam melakukan banyak hal, sangat mudah menemukan apa yang ingin kita ketahui. Termasuk hal yang tidak baik seperti video porno yang sangat mudah diakses berbagai kalangan orang, menonton video ini juga berpengaruh terhadap pola pikir seseorang untuk melakukan kegiatan seks yang berlebihan.

Adapun faktor-faktor dari sisi korban yang memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak yang dilakukan pengidap homoseksual, yaitu:

a. Faktor Kurangnya Pengawasan dan Pemahaman Dari Keluarga

Keluarga merupakan tempat anak untuk mendapatkan kasih sayang penuh dan tempat berinteraksi berbagai masalah yang dialaminya. Sebagai orang tua sebaiknya mengontrol penuh kegiatan anak dengan memberikan pendidikan semaksimal mungkin agar anak tahu hal yang baik dan yang buruk untuk menjauhinya dari kejahatan-kejahatan orang yang tidak bertanggungjawab. Anak yang sudah mendapatkan pemahaman yang baik pasti akan bisa mempertimbangkan atau mengambil keputusan saat ajakan-ajakan kejahatan itu datang. Orang tua sebagai pelindung keluarga sebaiknya memperhatikan siapa yang sering berinteraksi dengan anaknya dalam

kesehari-hariannya, dengan langkah seperti ini kemungkinan terjadinya atau kesempatan kejahatan itu mempunyai peluang yang sangat kecil.

b. Faktor Masyarakat

Masyarakat selalu menjadi salah satu faktor banyaknya kejahatan atau berkurangnya kejahatan terjadi. Masyarakat yang peduli dengan sekitar pasti selalu memperhatikan sesuatu hal yang tampak baik-baik saja dan hal yang tampak mencurigakan. Jika kepedulian masyarakat terhadap sekitarnya itu tinggi, maka akan sedikit timbulnya korban-korban dari tindak kejahatan yang mengandalkan peluang seperti kekerasan seksual pada anak ini. Karena beberapa kasus di atas memperlihatkan bahwa masyarakat yang menganggap situasi sekitarnya baik-baik saja sangat mudah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

(Halaman 40)

12. Apakah rata-rata kaum homoseksual merupakan seorang pedofilia?

Hasil Wawancara:

Pelaku dari kekerasan seksual sesama jenis semuanya adalah pengidap homoseksual. Karena nafsu mereka yang tidak bisa dikontrol membuat mereka melakukan tindak kejahatan yaitu kekerasan seksual. Mereka tidak ada pilihan lain selain anak untuk dijadikan objek pelampiasan nafsu mereka. Anak dijadikan objek karena anak mudah untuk dibujuk rayu. Para pelaku

semuanya tidak seorang pedofilia tetapi hanya memilih anak sebagai objek lebih mudah dibujuk rayu daripada orang dewasa.

(Halaman 51)

13. Bagaimana penganggulangan atau upaya preventif yang dilakukan agar mengurangi atau bahkan menghapuskan pelecehan seksual terhadap anak?

Hasil Wawancara:

Tindakan preventif atau non penal yang dilakukan oleh Sat Bimnas (Satuan pembinaan masyarakat) dimana satuan tersebut memiliki program sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dengan mendatangi sekolah-sekolah yang berada di Binjai untuk memberikan penyuluhan tentang kekerasan seksual, serta melakukan sosialisasi sosialisasi kepada masyarakat seperti membuka sosialisasi pemahaman kekerasan terhadap anak yang dibuka untuk umum.

(Halaman 64)

14. Bagaimana penganggulangan atau upaya represif yang dilakukan agar mengurangi atau bahkan menghapuskan pelecehan seksual terhadap anak?

Hasil Wawancara:

Tindakan represif yang dilakukan Kepolisian Resor Binjai harus sesuai dengan prosedur yang telah aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan,

penyidikan dan lain sebagainya. Kepolisian dalam menangani kasus anak memiliki unit khusus yaitu unit PPA (pelayanan dan perlindungan anak) anak sebagai korban maupun pelaku tetap diberlakukan secara khusus. Yaitu apabila anak sebagai korban maka anak didampingi untuk melakukan visum, penyidik biasanya adalah wanita, korban berhak didampingi oleh orangtua atau keluarga pada saat proses penyidikan, anak diberikan konsultasi serta terapi mental yang disediakan oleh Kepolisian Resor Binjai

(Halaman 68)

15. Apakah dengan hukuman penjara cukup untuk menghilangkan kaum homoseksual yang terus menerus menjadi predator pelecehan seksual anak?

Hasil Wawancara:

Hukuman penjara cukup efektif untuk mengurangi bahkan menghilangkan aksi-aksi jahat dari kaum homoseksual. Yang dihilangkan bukan kaumnya melainkan kejahatan-kejahatannya. Hukuman penjara yang diberikan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku guna menghilangkan kejahatan ini terjadi. Terlebih lagi upaya preventif yang diberikan Kepolisian Resor Binjai kepada masyarakat, supaya membuka pikiran masyarakat peduli sekitar dan mengajarkan kepada anak untuk bijak menjaga dirinya disaat tidak ada dampingan orang tua disekitarnya.

(Halaman 45)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMADRIZKYMAULANA
NPM : 1606200327
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK OLEH PELAKU PENGIDAP HOMOSEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Binjai)
Pembimbing : FAJARUDDIN, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-2-2020	Distribusi judul dan R. masalah.	[Signature]
20-2-2020	Pengutamaan proposal	[Signature]
27-3-2020	Proposal. Seminar	[Signature]
8-6-2020	Revisi bingkis judul, Rumusan masalah, Tinjauan pustaka, Metode penelitian	[Signature]
26-6-2020	Abstrak dan kisi-kisi Tinjauan pustaka. Perhitungan untuk pedoman	[Signature]
3-7-2020	Bab II masalah dan wewenang.	[Signature]
8-7-2020	Pembelajaran, Kesenguluan Jastora	[Signature]
13-7-2020	Cek buku, keajaiban hukum	[Signature]
24-7-2020	Ace & uji kuan	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(FAJARUDDIN, S.H.,M.H)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR BINJAI

Jl. Sultan Hasanuddin No 1 Binjai 20714 Binjai, 20 Juni 2020

Nomor : B 14 / VI / RES.1.24/2020/ Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :-
Perihal : Pemberitahuan Hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 467/II3-AU/UMSU17/Fssh/2019-2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Mohon bantuan penelitian :

Nama : MUHAMMAD RIZKY MAULANA
NPM : 1606200327
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa nama tersebut telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data di Satuan Reskrim Polres Binjai dengan judul " TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK OLEH PELAKU PENGIDAP HOMOSEKSUAL ;
3. Demikian untuk menjadi maklum .

An.KEPALA KEPOLISIAN RESORT BINJAI
KASAT RESKRIM

Ub.
Kaurbin Ops


GUSLI EFENDI

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 70080339

tembusan :

- 1.Kapolres Binjai
- 2.Kasiwas Polres Binjai
- 3.Kasi Propam Polres Binjai